

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG CEK KOSONG

Oleh :

Dwi Tatak Subagiyo

ABSTRACT

The research of legal protections cheque in to banking is regulation of business. In to business buying in trade has persons and rehts persons. In the trades is payment cheque and always has persons. This cheque always baying in trade etc.

Because in cheque is trades that simple, and not of the risk. In trade a business not payment cash, but not all risk. This cheque blank is letter value that nominal rupias, but not nominal rupias to payment in trade. Bank is cheque blank no of risk in payment but nominal rupias is eunogt.

Keywords : legal protections, regulation, cheque blank.

PENDAHULUAN

Dalam hukum surat-surat berharga telah ditentukan bahwa yang termasuk dalam lingkungan surat berharga adalah salah satu diantaranya cek. Pengaturan cek sepenuhnya berada dalam aturan yang dari dahulu hingga sekarang masih menggunakan ketentuan peninggalan Belanda yaitu hukum hasil kodifikasi berupa *Wetboek van Koophandels* yang selanjutnya diberikan terjemahan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).

Dalam hukum dagang, cek diartikan sebagai salah satu alat pembayaran tunai yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Transaksi dagang yang pada dasarnya dilakukan dalam bentuk

perjanjian menggunakan alat pembayaran dalam bentuk cek.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Munculnya perjanjian ini didasari oleh interaksi antara dua pihak untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari para pihak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan pihak lain (Sudikno Mertokusumo, 1998: 3).

Di bidang perdagangan para pihak selalu mendasarkan diri pada perjanjian jika dia melakukan aktifitasnya sebagai pedagang. Pedagang dalam

menjalankan transaksinya dengan orang / pihak lain selalu membuat penawaran dan permintaan terlebih dahulu, yang selanjutnya kalau sudah tercapai kesesuaian kehendak barulah mereka membuat perikatan yang sifatnya dapat mengikat sehingga dapat ditentukan hak dan kewajibannya.

Sehubungan dengan adanya kesesuaian kehendak dari para pihak tersebut, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu kesesuaian tentang harga dan barangnya juga termasuk didalamnya cara pembayarannya.

Dewasa ini tingkat kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat mulai mengkhawatirkan terbukti dengan banyaknya tindak kejahatan yang mengancam jiwa dan harta seseorang. Sebagai konsekuensi dari adanya kesesuaian kehendak tersebut, umumnya para pihak menghendaki pelaksanaan transaksi dilakukan secara tertib aman dan selamat.

Untuk menuju ke arah yang dikehendaki para pihak tersebut dalam melakukan pembayaran sebagai konsekuensi transaksi tersebut dapat dilakukan secara praktis dan aman.

Uang sebagai alat pembayaran tunai keberadaannya dapat mengundang bahaya bagi pemegangnya kalau tidak bertindak hati-hati. Ada alternatif lain pembayaran suatu transaksi digunakan dalam bentuk selain uang, yaitu dengan cek. Pengaturan cek sepenuhnya ada dalam KUHD.

Dalam Pasal 178 KUHD terdapat syarat formal dari cek, yang menyatakan bahwa cek terbentuk didasarkan pada syarat tersebut, jika tidak memenuhi syarat itu tidak dianggap sebagai cek.

Perlu diketahui bahwa walaupun orang sudah mengetahui keberadaan dari cek sebagai salah satu alat pembayaran tunai pengganti uang tunai yang praktis dan aman, ternyata di dalamnya terdapat beberapa kelemahan.

Kelemahan cek itu pada umumnya terletak pada ketidak hati-hatian para pihak khususnya bagi penarik cek tidak mencari informasi terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran cek. Karena faktor kepercayaan dan kehati-hatian para pihak pelaku penerbitan, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dikontrol secara mendalam, khususnya dalam mendapatkan informasi yang seluas-luasnya berkaitan dengan cek itu sendiri maupun domisili para pihak yang terlibat di dalamnya.

Terdapat sebagian orang yang menganggap bahwa dengan pembayaran dari transaksi yang menggunakan cek itu selalu aman dalam arti tanpa ada penolakan dari tertarik Bank, dalam kenyataannya bahkan mendapatkan hal yang tidak sewajarnya yaitu ditolak oleh tertarik Bank dengan alasan dana tidak ada dan atau dana tidak cukup.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali para pihak merasa dibohongi dengan telah terbitnya cek yang ternyata tidak bisa diuangkan kepada bank

tertarik.

Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan tentang hukum cek, apa akibatnya jika seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Adanya pembayaran suatu transaksi dengan menggunakan alat pembayaran pengganti uang tunai seringkali dilakukan di daerah perkotaan dan mayoritas kedudukan para pihak sudah dianggap mengetahui betul atas keberadaan surat berharga dalam bentuk cek itu.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan atas pemegang cek kosong, khususnya hukum perdata dan hukum pidana ?

PEMBAHASAN

Cek merupakan salah satu alat pembayaran yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi dagang tidak menggunakan uang tunai. Sejarah cek berasal dari bahasa latin *Cheque* yang artinya meminjamkan, diartikan demikian karena pada saat itu para pedagang melakukan transaksi yang semula menggunakan sistem barter, selanjutnya diberikan pinjaman berupa selembar kertas yang berisikan kesanggupan untuk dapat dibayarkan kepada pihak lain sesama pedagang (Abdulkadir

Muhammad, 1991 ; 7).

Dalam KUHD cek datur dalam bab ketujuh buku pertama tentang cek, tentang promes dan tentang kuitansi kepada pembawa (*aantoonder*) bagian kesatu mengatur tentang pengeluaran dan bentuk cek. Dalam pasal 178 KUHD dinyatakan tiap-tiap cek berisikan :

1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayarnya/tertarik;
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5. Tanggal dan tempat cek ditariknya;
6. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek itu/ penarik

Dari ketentuan yang ada dalam pasal tersebut di atas disimpulkan bahwa suatu cek baru dapat dikatakan sebagai cek untuk digunakan sebagai alat pembayaran haruslah didalamnya terdapat persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ada dalam pasal itu.

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat formal, artinya apabila pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai tetapi menggunakan cek, haruslah pihak yang menerbitkannya harus dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut supaya dapat diakui dan dianggap

serta mempunyai akibat hukum dari cek.

Cek dapat diuangkan langsung pada pihak tertarik tanpa adanya akseptasi terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 KUHD yang berbunyi : "Cek tidak bisa disanggupi, suatu pernyataan sanggup (akseptasi) dituliskan di dalam cek, harus dianggap tidak tertulis".

Dalam pasal itu tersirat dan tersurat bahwa sebagai alat pembayaran dari adanya transaksi dari para pihak maka untuk cek tidak perlu ada klausula lain yang akibatkan dapat menghambat peredaran dan berfungsinya cek. Perlu diingat bahwa cek dapat digunakan selayaknya seperti halnya uang, diserahkan kepada pemegang / pembawanya.

Cek kosong merupakan suatu cek yang didalamnya terdapat persyaratan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan yang ada dalam KUHD tetapi jika diuangkan kepada tertarik dananya tidak ada (Sudjono, 1998 : 15).

Dalam kehidupan sehari-hari munculnya cek kosong ini sebagai kurang hati-hatinya dan kepercayaan pihak yang menerima cek itu tanpa meminta informasi terlebih dahulu kepada tertarik ataupun pihak penerbit cek itu sendiri, akibatnya jika tidak ada dananya akan mengurangi eksistensi dan daya kerja cek dalam dunia perdagangan. Berkaitan dengan cek kosong tersebut pada umumnya merupakan akibat dari kecerobohan para pihak dalam melakukan hubungan hukum dengan menggunakan alat bayar cek. Hal inilah yang sering disalahgunakan

oleh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran dengan cek.

Pembentuk undang-undang sebenarnya sudah memberikan pengaturan secara khusus sebagai pemagaran yuridis bagi pihak yang menggunakan alat pembayaran cek, termasuk di dalamnya KUHD, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia, yang pada intinya memberikan himbauan kepada masyarakat yang menggunakan pembayaran cek supaya bersikap hati-hati dan waspada, terutama jika terjadi penerbitan cek kosong.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975, yang dimaksud cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank itu tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Imam Prayogo Suryohadibroto & Djoko Prakoso, 1995 : 219).

Adanya cek kosong merupakan hasil ulah sebgaiian masyarakat sendiri yang memanfaatkan kelengahan atas terjadinya hubungan hukum di bidang perdagangan yang menggunakan pembayaran cek tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada penerbit selaku penanggung jawab penuh atas terbitnya cek.

Dalam penerbitan cek pihak penerbit merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas semua dan segala sesuatu yang telah dituliskannya dalam lembaran cek, sehingga akibat hukum yang

muncul jika dikemudian hari cek tersebut tidak dapat diuangkan maka yang harus mempertanggungjawabkan adalah penerbit yang bersangkutan (Wirjono Prodjodikoro, 1991 : 123).

Dalam hukum perbankan yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan juga ditentukan atas keterlibatan lembaga keuangan bank dalam penerbitan surat berharga pada umumnya dan cek pada khususnya.

Bank akan memberikan jasa-jasanya di bidang perbankan yaitu sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat;
2. Pemberian kredit;
3. Penerbitan surat pengakuan hutang;
4. Jual beli surat berharga;
5. Pemindahan uang (transfer);
6. Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga (Muhammad Djumhana, 1996 : 172).

Apabila dijumpai dalam masyarakat cek kosong berarti terdapat kasus tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 372 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Adapun bunyi pasal 372 KUHP adalah :
"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pasal 378 KUHP berbunyi :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang usianya cukup tua dalam dunia perniagaan. Keberadaan dalam dunia perniagaan khususnya, juga sering digunakan oleh para pelaku dagang. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dianggap mempunyai jaminan keamanan jika digunakan pembayaran dengan uang tunai yang selalu mengandung resiko atas keamanannya.

Munculnya cek memang tidak terlepas dari peran dan fungsi dari lembaga keuangan bank, karena seseorang yang akan melakukan transaksi perniagaannya dengan menggunakan cek sebagai alat bayarnya terlebih dahulu harus berhubungan dengan bank. Bank sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang

Pokok-Pokok Perbankan dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa merupakan badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu setiap dana yang ada di masyarakat bisa menggunakan bank sebagai tempat untuk menyimpan uang, atas dasar kepercayaan dan kehati-hatian.

Fungsi dari bank yang lain yaitu menerbitkan surat-surat berharga antara lain cek. Berkaitan dengan fungsi tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap lembaran surat berharga pasti yang mencetak adalah bank. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa munculnya surat berharga sejenis cek juga diterbitkan oleh bank, hanya saja nantinya bank juga harus mengikuti persyaratan formil sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Dagang pasal 178 itu.

Pihak penerbit sebagaimana telah dituliskan dalam bagian terdahulu, merupakan pihak yang memang bertanggung jawab langsung atas keberadaan dari penulisan cek yang sudah diisi dan ditandatanganinya. Sedangkan pihak bank juga bisa dikenai tanggung jawab tetapi hanya terbatas pada persyaratan formil yaitu persyaratan bagi pembentukan blanko cek itu. Oleh karena itu kalau terjadi cek kosong pada masyarakat pengguna cek itu haruslah dibedakan penyelesaiannya berdasarkan beban tanggung jawab yang dibebankan pada para pihak yang terlibat dalam penerbitan ceknya. Dalam arti kalau istilah cek kosong itu berkaitan dengan

pelanggaran atas syarat formil sebagaimana yang tertuang dalam pasal 178 KUH Dagang maka beban yang harus dipikulnya terletak pada pihak bank, tetapi kalau kesalahan atas penerbitan cek yang mengakibatkan cek itu kosong yang berkaitan dengan syarat materilnya maka yang bertanggung jawab adalah pihak penerbit, misalnya yang berkaitan dengan ada tidaknya dana yang sudah disetorkan pada bank, kalau dirasakan tidak ada dan atau tidak cukup maka penerbit cek bisa dikategorikan sebagai penerbit cek kosong dan dapat dikenai sanksi pidana yaitu menunjuk ketentuan dalam hukum pidana dalam hal ini ketentuan pasal 372 dan pasal 378 KUHP.

Berkaitan dengan peran dan fungsi dari bank Indonesia selaku pengawas setiap gerak dan langkah perbankan nasional, termasuk didalamnya melakukan pengawasan atas penerimaan, dan pembayaran kembali dari tagihan atas surat berharga. Peran dan fungsi bank Indonesia selalu pasif dalam hal ini karena otoritasnya berada dalam kendali bank umum, khususnya tentang adanya cek kosong.

Perlindungan hukum perdata atas terbitnya cek kosong, melalui gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan tidak dipenuhi prestasi dari unsur pembayarannya. Wanprestasi dalam pemberian perlindungan hukum atas pemegang cek kosong ini diatur dalam pasal 1243 juncto pasal 1246 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai

diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Selanjutnya Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”.

Kalau nantinya gugatan sudah diputus oleh pengadilan dan eksekusi dilakukan maka perlindungan hukum perdata pemegang cek kosong akan terjamin. Demikian juga halnya dengan proses yang ada dalam lingkup hukum pidana akan dikembalikan kepada penerbit asalkan perlindungan hukum pidananya sudah terbukti terlebih dahulu, khususnya atas pelanggaran terhadap isi pasal 372 dan pasal 378 KUHP.

PENUTUP

1. Keberadaan dan beredarnya cek kosong merupakan ketidak hati-hatian para pihak khususnya pihak yang menerima pembayaran dengan cek, terlalu percaya tidak meneliti sebelum menerima cek, padahal dananya tidak ada bahkan tidak cukup.
2. Peranan Bank Indonesia bersifat menunggu kalau ada kejadian cek kosong.

3. Tanggung jawab hukum perdata dan pidana masing-masing saling menanti atas pengaduan dan laporan dari pihak yang menderita kerugian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Surat-Surat Berharga suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 1991.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Surat Berharga*, Liberty, Jogjakarta, 1991.
- Imam Proyogo Suryohadibroto & Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung , 1996.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, terjemahan, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Sudjono, *Pengantar Hukum Dagang seri Hukum Surat-Surat Berharga*, Gadjah Mada Press, Jogjakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 1998.
- Siti Sumarti Hartono, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Terjemahan*, Liberty, Jogjakarta, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel Cek Dan Aksep Promes*, Alumni, Bandung 1991.